

Menggugat Keterwakilan Perempuan Paling Sedikit 30% Dalam Pencalonan Anggota Legislatif

Wiwin Wiwin^{1✉} Muh. Akbar Fhad Syahril^{2✉}

^{1,2}Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, Parepare, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini membahas problematika affirmative action mengenai keterwakilan Perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota legislatif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach), pendekatan analitis (analytical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa affirmative action dalam keterwakilan Perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota legislatif tidak relevan lagi diterapkan di Indonesia, karena sistem hukum Indonesia telah mengakomodasi hak politik Perempuan dalam pencalonan anggota legislatif. Pada pelaksanaannya, keterwakilan Perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota legislatif justru menimbulkan kompleksitas permasalahan seperti: (1) adanya disparitas dan diskriminasi berbasis gender karena Perempuan diberikan special treatment dalam pencalonan anggota legislatif; (2) melanggar prinsip keadilan, kesetaraan, dan persamaan yang diamanatkan Pancasila dan UUD NRI 1945; serta (3) Partai Politik peserta pemilu hanya mencalonkan perempuan untuk memenuhi syarat prosedural keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota legislatif. Sehingga pengaturan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota legislatif idealnya dihapuskan, karena tanpa adanya ketentuan affirmative action tersebut Perempuan tetap memperoleh kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam pencalonan anggota legislatif.

Kata Kunci: Perempuan, Pemilihan Umum, Calon Anggota Legislatif.

Copyright (c) 2024 **Wiwin, et.al**

Lisensi CC BY-4.0



✉ Corresponding author : wwn07121997@gmail.com¹

Email Address: wwn07121997@gmail.com¹ akbar9.a9@gmail.com²

PENDAHULUAN

Permasalahan gender telah menjadi diskursus tersendiri dalam sistem hukum Indonesia, yang saat ini telah menyentuh aspek keanggotaan dan keterwakilan perempuan di parlemen. Hal tersebut dikarenakan, terjadinya fenomena keterwakilan anggota perempuan di parlemen yang terbilang rendah, (Masykur, 2017). Fenomena ketatanegaraan tersebut dinilai terjadi karena adanya paradigma patriarki dimasyarakat yang berimplikasi pada rendahnya representasi perempuan dalam struktur politik di parlemen, sehingga mendegradasi upaya pengarusutamaan gender di Indonesia, (Hevriansyah, 2021).

Secara legal historis, upaya mewujudkan keterwakilan perempuan di Indonesia dimulai dari pembentukan Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan

Konvensi Hak Politik Kaum Wanita dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita yang memuat tuntutan perlakuan dan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan, termasuk dibidang hukum dan politik, (Dharmanto & Nalle, 2023). Lebih lanjut, upaya mewujudkan keterwakilan perempuan tersebut dirumuskan dalam Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang menyatakan bahwa: “*Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%*”.

Kebijakan afirmatif (*affirmative action*) *a quo*, kemudian dirumuskan dalam berbagai *legal framework* seperti Pasal 55 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD; Pasal 2 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; Pasal 177 huruf d dan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; dan Pasal 8 PKPU No. 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang pada intinya mewajibkan Partai Politik Peserta Pemilu untuk mengakomodasi keterwakilan perempuan paling sedikit 30%, baik dalam kepengurusan maupun pencalonan anggota legislatif. Pada penerapannya, konsepsi *affirmative action* diperkuat dengan penerapan konsepsi *zipper system* yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, (Dharmanto & Nalle, 2023). *Legal framework* tentang keterwakilan perempuan di atas, sejatinya berorientasi untuk mewujudkan pengarusutamaan gender dalam sistem hukum dan sistem politik di Indonesia.

Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), perbandingan persentase antara keterwakilan perempuan dan keterwakilan laki-laki di parlemen yakni sebagai berikut:

Tabel 1
Persentase Keterwakilan Perempuan Dan Keterwakilan Laki-Laki Di Parlemen

Periode	Perempuan		Laki-laki	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
2004-2009	61	11,09%	489	88,91%
2009-2014	101	17,86%	459	82,14%
2014-2019	97	17,32%	468	82,68%
2019-2024	118	20,52%	457	79,48%

Merujuk pada data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa persentase keterwakilan perempuan di parlemen bersifat fluktuatif dan tidak pernah memenuhi kuota keterwakilan sebanyak 30%. Hal tersebut menunjukkan adanya disorientasi atas penerapan *affirmative action* dalam mengakomodasi keterwakilan perempuan di parlemen. Berdasarkan uraian di atas, maka politik hukum keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota legislatif perlu ditelaah kembali untuk mengukur urgensi, efektivitas, dan relevansi penerapannya di Indonesia. Oleh karena itu, Penulis membuat artikel ini untuk memberikan sumbangsih pemikiran yang disimplifikasi pada aspek filosofis, yuridis, sosiologis, dan teoritis. Namun ketidakberpihakan Penulis dalam hal ini, bukan berarti

menolak eksistensi perempuan sebagai anggota legislatif. Akan tetapi, Penulis hanya menolak mekanisme keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota legislatif.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Secara konseptual, penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian kepustakaan yang menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, teori hukum, putusan pengadilan, dan doktrin hukum untuk menganalisis dan menjawab permasalahan dalam suatu penelitian hukum. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). (Juliardi et al., 2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterwakilan perempuan di parlemen merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, (Kesumadewi & Iskandar, 2022). Akan tetapi, *affirmative action* dalam mewujudkan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% di parlemen, justru telah mendegradasi prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Secara filosofis, mekanisme keterwakilan perempuan paling sedikit 30% telah mendegradasi amanat sila ke-2 dan sila ke-5 Pancasila yang menekankan keadilan dan persamaan dalam proses penyelenggaraan negara tanpa memandang perbedaan gender. Artinya, politik hukum dalam berbagai bentuk penyelenggaraan negara (termasuk pencalonan anggota legislatif) harus berbasis pada kesetaraan gender yang bersifat inklusif dan tidak membedakan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan. Namun, regulasi keterwakilan perempuan paling sedikit 30% telah membentuk disparitasi dan diskriminasi berbasis gender karena memberikan deferensiasi antara laki-laki dan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif. Dalam hal ini, perempuan memperoleh perlakuan khusus melalui mekanisme keterwakilan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota legislatif yang pada akhirnya mendegradasi prinsip *equality before the law* sebagai *fundamental principle* dalam negara hukum.

Secara yuridis, keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota legislatif merupakan politik hukum yang inkonstitusional. Justifikasi tersebut didasarkan pada paradigma bahwa konstitusi telah mengamanatkan bahwa politik hukum dalam pelaksanaan pemilu harus dilakukan secara adil dan menjunjung tinggi persamaan (termasuk persamaan gender), (Audina, 2022). Menurut Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945: "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*". Asas adil dalam ketentuan *a quo* bermakna bahwa pelaksanaan pemilu tidak boleh memberikan perbedaan perlakuan kepada setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu.

Lebih lanjut, konsepsi keadilan tersebut diintegrasikan dengan konsepsi persamaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi itu dengan tidak ada kecualinya*". Secara gramatikal, frasa "*segala warga negara*" dan frasa "*tidak ada kecualinya*" telah memberikan legitimasi bahwa setiap

warga negara, baik laki-laki maupun perempuan harus diperlakukan secara sama dalam hukum dan pemerintahan, (Khakim, 2017). Akan tetapi jika pencalonan anggota legislatif bagi perempuan diberikan kuota 30%, hal tersebut tentu tidak sejalan dengan konsepsi keadilan dan persamaan.

Pun menggunakan penafsiran sistematis terhadap Pasal 22E Ayat (1) dan Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945, maka dapat disimpulkan bahwa konstitusi telah mengadopsi konsepsi pemenuhan hak warga negara yang bersifat inklusif. Namun inklusifitas tersebut tidak diinterpretasikan dan diimplementasikan secara proporsional dalam politik hukum pencalonan anggota legislatif, sebab pemberian *affirmative action* tersebut sama sekali tidak merefleksikan konsepsi keadilan dan persamaan berbasis gender. Alih-alih mewujudkan kesetaraan gender, *affirmative action* tersebut justru menghadirkan disparitas dan diskriminasi gender bagi laki-laki. Jika orientasinya mewujudkan kesetaraan gender, maka politik hukum yang diambil seharusnya tidak memberikan perlakuan khusus kepada perempuan. Apalagi aturan pencalonan anggota legislatif dalam sistem hukum Indonesia, sama sekali tidak mengedepankan nilai maskulin yang membatasi hak politik perempuan.

Menurut teori hukum feminis (*feminist legal theory*), keberadaan hukum idealnya tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan karena setiap individu memiliki otonomi dan kesempatan yang sama, termasuk dibidang hukum dan politik, (Ningrumsari et al., 2022). Jika menilik kembali materi muatan konstitusi, tidak ada satu pun ketentuan yang memarginalkan perempuan sebab konstitusi mengedepankan aspek kesetaraan dan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan, (Rakia & Hidayat, 2022). Justru regulasi mengenai keterwakilan perempuan paling sedikit 30% yang memberikan disparitas dan diskriminasi gender dalam sistem hukum dan politik Indonesia. Padahal sistem hukum dan politik Indonesia sama sekali tidak memberikan deferensiasi terhadap kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif. Bahkan tanpa adanya *affirmative action* pun, perempuan tetap memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk mencalonkan sebagai anggota legislatif.

Salah satu aliran teori hukum feminis yakni feminisme liberal menyatakan bahwa untuk mewujudkan kesetaraan gender, terdapat dua pilihan yang dapat ditempuh, (Mochtar & Hiarij, 2021) yakni:

1. Menuntut kesetaraan antara laki-laki dan perempuan; dan
2. Menuntut adanya *special treatment* dengan berdasar pada adanya perbedaan esensial antara laki-laki dan perempuan.

Namun menurut Wandy Williams, menuntut kesetaraan gender lebih ideal daripada menuntut *special treatment* karena akan meminimalisir terjadinya egosentris gender. Merujuk pada *legal framework* yang mengatur mengenai keterwakilan perempuan paling sedikit 30%, maka politik hukum *a quo* dapat dikualifikasikan sebagai *special treatment* yang diberikan kepada perempuan. Hal tersebut didasarkan pada fakta hukum bahwa hanya perempuan yang diberikan kuota pencalonan anggota legislatif dengan persentase tertentu, sedangkan laki-laki justru sebaliknya. Namun pemberian *special treatment* tersebut merupakan politik hukum yang keliru, sebab tidak ada perbedaan esensial yang signifikan antara laki-laki dan perempuan dibidang politik. Apalagi perjuangan terhadap kesetaraan gender telah terakomodasi dalam Pancasila dan UUD NRI 1945, sehingga pemberian *special*

treatment dalam bentuk keterwakilan perempuan paling sedikit 30% tidak relevan lagi diterapkan.

Secara sosiologis, keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota legislatif tidak efektif dalam memenuhi kualifikasi representasi perempuan di parlemen. Hal tersebut dikarenakan, Partai Politik peserta pemilu selama ini terkesan hanya mencalonkan perempuan untuk memenuhi syarat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota legislatif. Bahkan tak jarang, perempuan yang dicalonkan untuk memenuhi persyaratan formal tersebut sama sekali tidak melewati tahapan rekrutmen dan kaderisasi partai politik, (Alrazzaq, 2023). Konsekuensinya ialah masyarakat disajikan caleg yang tidak memiliki kompetensi untuk mewakili mereka di parlemen.

Hal tersebut juga berimplikasi pada rendahnya tingkat keterpilihan perempuan dalam pemilihan anggota legislatif. Alasannya ialah karena caleg yang diajukan tidak mampu menarik perhatian klaster pemilih. Secara konseptual, terdapat beberapa tipe pemilih dalam pemilihan umum (Arifin, 2015), yaitu sebagai berikut:

1. Tipe pemilih rasional (pilihan didasarkan pada rasionalitas politik);
2. Tipe pemilih reaktif (pilihan didasarkan pada partai politik pengusul);
3. Tipe pemilih responsif (pilihan didasarkan pada peristiwa-peristiwa politik);
4. Tipe pemilih aktif (pilihan didasarkan pada personalitas calon).

Bila merujuk pada tipe pemilih di atas, maka tidak heran jika pelaksanaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% di parlemen, selama ini tidak pernah memenuhi kuota 30%. Hal tersebut dikarenakan, pemilih sama sekali tidak menjadikan gender sebagai dasar pertimbangan dalam menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, mekanisme pencalonan anggota legislatif idealnya tidak berfokus pada standarisasi gender semata, tetapi harus memperhatikan kompetensi dalam merepresentasikan masyarakat di parlemen.

Pada akhirnya, Penulis merekomendasikan untuk menghapus pengaturan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota legislatif. Karena sistem hukum dan politik di Indonesia telah menjamin perlakuan dan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif. Artinya tanpa adanya *legal framework* mengenai keterwakilan perempuan paling sedikit 30% pun, keterwakilan perempuan tetap dapat terakomodasi. Apalagi sistem hukum dan politik Indonesia, sama sekali tidak mengedepankan nilai maskulin dalam pencalonan anggota legislatif sehingga kesetaraan gender telah terjamin dengan sendirinya.

Penghapusan tersebut juga akan berimplikasi positif terhadap Partai Politik karena memiliki fleksibilitas dalam menentukan kader yang akan dicalonkan sebagai anggota legislatif tanpa harus berkewajiban memenuhi kuota pencalonan gender tertentu. Namun tugas utama Partai Politik ialah mengoptimalkan pelaksanaan fungsi-fungsi sebagaimana mestinya untuk melahirkan kader berkualitas dalam merepresentasikan masyarakat di parlemen. Oleh karena itu, pencalonan anggota legislatif harus diperkuat dengan mensyaratkan calon anggota legislatif yang diajukan oleh Partai Politik telah menjadi kader minimal selama 2 (dua) tahun dan telah mengikuti kaderisasi dan pendidikan politik.

SIMPULAN

Keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota legislatif tidak relevan lagi diterapkan di Indonesia, karena terjadi disorientasi dalam pelaksanaannya. Bahkan *affirmative action* tersebut, tidak merefleksikan amanat Pancasila dan UUD NRI 1945 yang menekankan adanya keadilan, kesetaraan, dan persamaan dalam pencalonan anggota legislatif. Eksistensi keterwakilan perempuan paling sedikit 30% juga menimbulkan disparitas dan diskriminasi gender terhadap laki-laki, karena perempuan diberikan *special treatment* yang memberikan kesan bahwa perempuan mendapatkan perlakuan khusus dibanding laki-laki. Oleh karena itu, pengaturan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota legislatif sebaiknya dihapuskan, karena tanpa adanya ketentuan tersebut pun perempuan tetap memperoleh kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam pencalonan anggota legislatif.

Referensi:

- Alrazzaq, I. (2023). *Motivasi Calon Legislatif Perempuan Dalam Kontestasi Pemilu 2019 Di Kabupaten Aceh Barat Daya*. Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Arifin, A. (2015). *Perspektif Ilmu Politik*. Jakarta: Pustaka Indonesia.
- Audina, D. J. (2022). *Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 2(4), 148–154. DOI: <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.602>
- Dharmanto, T. E., & Nalle, V. I. W. (2023). *Kebijakan Afirmatif Dan Partisipasi Perempuan Dalam Pembentukan Undang-Undang*. Legalitas: Jurnal Hukum, 14(2), 369–375. DOI: <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v14i2.358>
- Hevriansyah, A. (2021). *Hak Politik Keterwakilan Perempuan Dalam Sistem Proporsional Representatif Pada Pemilu Legislatif*. Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi, 1(1), 67–85.
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., Syahril, M. A. F., Saputra, T. E., Arman, Z., & Rauf, M. A. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. CV. Gita Lentera.
- Kesumadewi, A. K., & Iskandar, D. (2022). *Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen*. Wacana: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Interdisiplin, 9(1), 380–395.
- Khakim, M. (2017). *Penegakan Hukum dan Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum*.
- Masykur, R. A. (2017). *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Di Indonesia: Studi Tentang Perolehan Suara Perempuan Partai PPP Di Provinsi DKI Jakarta Pada Pemilu 2014*.
- Mochtar, Z. A., & Hiariej, E. O. (2021). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*. Red & White Publishing, Indonesia.
- Ningrumsari, F. D., Azisa, N., & Heryani, W. (2022). *Paradigma Teori Hukum Feminis Terhadap Peraturan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Living Law, 14(2), 103–116. DOI: <https://doi.org/10.30997/jill.v14i2.4704>
- Rakia, A. S. R., & Hidayat, W. A. (2022). *Aspek Feminist Legal Theory dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Amsir Law Journal, 4(1), 69–88. DOI: <https://doi.org/10.36746/alj.v4i1.104>